



BUPATI SABU RAIJUA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SABU RAIJUA
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG

PEDOMAN BANTUAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA
DAN PENYEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT TERKENA
RELOKASI YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SABU RAIJUA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat terkait penanganan terhadap rumah masyarakat terdampak bencana dan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi, perlu didukung dengan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana dan Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Terkena Relokasi dari Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana dan Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang terdampak di Kabupaten Sabu Raijua, perlu adanya Pedoman Rehabilitasi Rumah Korban Bencana dan Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Terkena Relokasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Bantuan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana dan Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Terkena Relokasi Yang Bersumber Dari Dana Alokasi Umum Kabupaten Sabu Raijua;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);

M 4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 403) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan Dan Penyediaan Rumah Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 596);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN BANTUAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA DAN PENYEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT TERKENA RELOKASI YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana yang selanjutnya disingkat BRRKB adalah bantuan rehabilitasi dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar kehidupan masyarakat yang terdampak bencana dengan jenis bantuan peningkatan kualitas.
2. Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Terkena Relokasi yang selanjutnya disingkat PRLHBMTR adalah bantuan penyediaan rumah layak huni dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar kehidupan masyarakat yang terdampak relokasi akibat program pemerintah atau relokasi terhadap daerah rawan bencana dengan jenis bantuan peningkatan kualitas.
3. Rumah Korban Bencana yang selanjutnya di singkat RKB adalah rumah masyarakat yang rusak akibat bencana.
4. Bencana adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam yang berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan dan alam serta tanah longsor.
5. Rumah Korban Relokasi yang selanjutnya disingkat RKR adalah rumah masyarakat yang terdampak program pemerintah atau terdampak daerah rawan bencana.
6. Relokasi Program adalah kegiatan memindahkan keluarga, rumah tangga, atau masyarakat yang bertempat tinggal di lahan bukan fungsi permukiman dan tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya dengan status penguasaan bangunan hak milik atau bangunan hak sewa pada lahan dengan status hak pakai, hak guna usaha, atau pemanfaatan.
7. Rumah Layak Huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.
8. Rumah Tangga adalah seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik.
9. Masyarakat dengan Rumah Terdampak Korban Bencana yang selanjutnya disingkat MRTKB dan Masyarakat dengan Rumah Terdampak Korban Relokasi disingkat MRTKR adalah masyarakat yang rumahnya terdampak Korban Bencana atau Relokasi yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapatkan dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah pengganti yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan keselamatan penghuni.
10. Pembangunan Baru yang selanjutnya disingkat PB adalah kegiatan yang diperuntukan untuk mengganti rumah yang rusak total atau memperbaiki rumah dengan kondisi rusak berat atas prakasa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan maupun berkelompok dengan memenuhi indikator kelayakan rumah.

11. Peningkatan Kualitas yang selanjutnya disingkat PK adalah kegiatan memperbaiki rumah yang terdampak bencana dan tidak layak huni secara swadaya, sehingga menjadi rumah yang layak dan terhuni.
12. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
13. Rumah Swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.
14. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang selanjutnya disingkat PSU adalah kelengkapan dasar fisik, fasilitas dan kelengkapan penunjang yang dibutuhkan agar perumahan dapat berfungsi secara sehat, aman, dan nyaman.
15. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran.
16. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unit kerja Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan sub bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
17. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sabu Raijua.
18. Tim Teknis adalah tenaga profesional yang dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Tim Teknis Kegiatan Bantuan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana (BRRKB) dan Kegiatan Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Terkena Relokasi (PRLHBMTR) Dana Alokasi Umum (DAU) yang di tunjuk oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sabu Raijua untuk menjadi verifikator, penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan agar terwujudnya pelaksanaan penyaluran bantuan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel.
19. Bank/Pos Penyalur adalah bank/pos mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama satuan kerja untuk menampung dana bantuan pemerintah yang akan disalurkan kepada penerima bantuan pemerintah.
20. Lokasi kegiatan Bantuan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana dan Bantuan Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Terkena Relokasi Dana Alokasi Umum adalah lokasi desa atau kelurahan yang ditetapkan oleh Bupati.
21. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut Warga Negara adalah orang bangsa indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan dengan ketentuan perundang-undangan.
22. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sabu Raijua.
23. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disingkat Dinas PUPR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sabu Raijua.
24. Daerah adalah Kabupaten Sabu Raijua.
25. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua.
26. Bupati adalah Bupati Sabu Raijua.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa/Kelurahan dan Masyarakat dalam melaksanakan penyaluran BRRKB dan PRLHBMTR.

M(2) Tujuan... ✓

- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah terwujudnya pelaksanaan penyaluran BRRKB dan PRLHBMTR dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. bentuk BRRKB dan PRLHBMTR;
- b. jenis kegiatan BRRKB dan PRLHBMTR;
- c. persyaratan penerima BRRKB dan PRLHBMTR;
- d. penetapan lokasi dan calon penerima BRRKB dan PRLHBMTR;
- e. penyaluran BRRKB dan PRLHBMTR;
- f. pembinaan pelaksanaan BRRKB dan PRLHBMTR; dan
- g. pemantauan dan evaluasi.

BAB IV BENTUK BRRKB dan PRLHBMTR

Pasal 4

Bentuk BRRKB dan PRLHBMTR berupa:

- a. uang; atau
- b. barang.

Pasal 5

- (1) BRRKB dan PRLHBMTR berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada perseorangan penerima BRRKB dan PRLHBMTR guna membeli bahan bangunan dalam rangka kegiatan PB atau PK.
- (2) Dalam hal penerima BRRKB dan PRLHBMTR tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan PB atau PK, maka BRRKB dan PRLHBMTR dalam bentuk uang dapat digunakan untuk upah kerja.
- (3) Penerima BRRKB dan PRLHBMTR yang tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan PB atau PK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi kriteria:
 - a. lanjut usia sekurang-kurangnya 58 (lima puluh delapan) tahun; dan/atau
 - b. penyandang disabilitas.
- (4) Upah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan paling banyak 15% (lima belas persen).

Pasal 6

- (1) BRRKB dan PRLHBMTR berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:
 - a. bahan bangunan untuk rumah;
 - b. rumah; atau
 - c. PSU.
- (2) Bahan bangunan untuk rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada perseorangan penerima BRRKB dan PRLHBMTR dengan membentuk kelompok di lokasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (3) Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada perseorangan penerima BRRKB dan PRLHBMTR dengan membentuk kelompok yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

M(4) PSU... /

- (4) PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan kepada desa/kelurahan dalam rangka mewujudkan perumahan yang layak huni.
- (5) Pengadaan BRRKB dan PRLHMBTR dalam bentuk bahan bangunan untuk rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan sesuai kesepakatan kelompok penerima bantuan.
- (6) Pengadaan BRRKB dan PRLHMBTR dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberian BRRKB dan PRLHMBTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diatur dengan Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB V
JENIS KEGIATAN BRRKB dan PRLHMBTR

Pasal 7

Jenis kegiatan BRRKB dan PRLHMBTR terdiri atas:

- a. PB;
- b. PK; dan/atau
- c. pembangunan PSU.

Pasal 8

- (1) Kegiatan PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi kegiatan:
 - a. pembangunan baru pengganti RKB dan RKR; atau
 - b. pembangunan rumah baru.
- (2) Pembangunan baru pengganti RKB dan RKR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan terhadap rumah dengan kerusakan seluruh komponen bangunan baik komponen struktural maupun komponen non struktural dengan kondisi rusak total dan dilakukan terhadap rumah korban relokasi.
- (3) Komponen struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pondasi, tiang/kolom, balok dan rangka atap.
- (4) Komponen non struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain dinding pengisi, kusen, penutup atap dan lantai.
- (5) Pembangunan rumah baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan diatas kavling siap bangun.

Pasal 9

- (1) Kegiatan PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi perbaikan RKB dengan kondisi tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. keselamatan bangunan;
 - b. kecukupan minimum luas bangunan; dan/atau
 - c. kesehatan penghuni.
- (2) Keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kondisi RKB dengan tingkat kerusakan:
 - a. rusak ringan;
 - b. rusak sedang; atau
 - c. rusak berat.
- (3) Rusak ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi kerusakan komponen non struktural.
- (4) Rusak sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi kerusakan pada komponen non struktural dan salah satu komponen struktural.

M(5) Rusak . . . A-

- (5) Rusak berat sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, meliputi kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik komponen struktural maupun komponen non struktural.
- (6) Persyaratan kecukupan minimum luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Persyaratan kesehatan penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi kecukupan sarana pencahayaan dan sarana penghawaan, serta ketersediaan sarana utilitas bangunan meliputi sarana mandi, cuci dan kakus.

Pasal 10

- (1) Kegiatan pembangunan PSU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi pembangunan jalan dan/atau drainase lingkungan.
- (2) Kegiatan pembangunan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan syarat:
 - a. PSU belum tersedia atau kondisinya tidak laik fungsi;
 - b. tersedia tanah untuk pembangunan PSU yang tidak dalam status sengketa;
 - c. adanya dukungan untuk upah, peralatan kerja dan tenaga pendamping yang bersumber dari APBD, yang tercantum dalam usulan; dan
 - d. diusulkan oleh Bupati atas permohonan kepala desa/lurah setempat mengetahui camat.

Pasal 11

- (1) Besaran nilai kegiatan BRRKB dan PRLHBMTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, ditetapkan dalam Petunjuk Teknis.
- (2) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VI PERSYARATAN PENERIMA BRRKB dan PRLHBMTR

Pasal 12

Penerima BRRKB dan PRLHBMTR meliputi perseorangan atau kelompok.

Pasal 13

- (1) Perseorangan penerima BRRKB dan PRLHBMTR merupakan MRTKB dan MRTKR yang memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia yang sudah berkeluarga;
 - b. memiliki atau menguasai tanah;
 - c. belum memiliki rumah, atau memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni;
 - d. belum pernah memperoleh bantuan perumahan dari pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten atau Perangkat Daerah lain;
 - e. berpenghasilan paling banyak senilai upah minimum Kabupaten;
 - f. diutamakan yang telah memiliki keswadayaan dan berencana membangun atau meningkatkan kualitas rumahnya;
 - g. bersedia membentuk kelompok; dan
 - h. bersedia membuat pernyataan.
- (2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan:
 - a. tanah yang dikuasai secara fisik dan memiliki legalitas;

Mb. tidak . . .

- b. tidak dalam sengketa; dan
 - c. lokasi tanah sesuai tata ruang wilayah.
- (3) Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g paling banyak 20 (dua puluh) orang.

Pasal 14

- (1) Dalam hal perseorangan penerima BRRKB dan PRLHBMTR berbentuk uang yang tidak memenuhi persyaratan dikenakan sanksi berupa:
- a. pembatalan BRRKB dan PRLHBMTR jika penerima tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima BRRKB dan PRLHBMTR setelah ditetapkan;
 - b. penarikan kembali BRRKB dan PRLHBMTR, jika penerima tidak memanfaatkan BRRKB dan PRLHBMTR untuk pelaksanaan PB atau PK; dan
 - c. pengembalian BRRKB dan PRLHBMTR jika penerima menyalahgunakan BRRKB dan PRLHBMTR yang diterima.
- (2) Dalam hal perseorangan penerima BRRKB dan PRLHBMTR berbentuk barang tidak memenuhi persyaratan dikenakan sanksi berupa:
- a. pembatalan BRRKB dan PRLHBMTR jika penerima tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima BRRKB dan PRLHBMTR setelah ditetapkan;
 - b. penarikan kembali BRRKB dan PRLHBMTR, jika penerima tidak memanfaatkan BRRKB dan PRLHBMTR untuk pelaksanaan PB atau PK; dan
 - c. pengembalian BRRKB dan PRLHBMTR jika penerima menyalahgunakan BRRKB dan PRLHBMTR yang diterima.

Pasal 15

Desa/kelurahan penerima BRRKB dan PRLHBMTR yang mengajukan pembangunan PSU harus memenuhi persyaratan:

- a. menyelesaikan PB atau PK tepat waktu dengan kualitas baik;
- b. beranggotakan paling sedikit 15 (lima belas) penerima BRRKB dan PRLHBMTR;
- c. bersedia menyelesaikan Pembangunan PSU sesuai kesepakatan;
- d. bersedia memelihara PSU yang telah dibangun; dan
- e. bersedia mengikuti ketentuan BRRKB dan PRLHBMTR.

Pasal 16

Dalam hal kelompok penerima BRRKB dan PRLHBMTR tidak memenuhi persyaratan, dikenakan sanksi berupa:

- a. pembatalan BRRKB dan PRLHBMTR jika kelompok penerima tidak memenuhi persyaratan sebagaimana penerima BRRKB dan PRLHBMTR setelah ditetapkan; dan
- b. pengembalian BRRKB dan PRLHBMTR jika kelompok penerima menyalahgunakan BRRKB dan PRLHBMTR yang diterima.

BAB VII

PENETAPAN LOKASI DAN CALON PENERIMA BRRKB dan PRLHBMTR

Bagian Kesatu

Penetapan Lokasi BRRKB dan PRLHBMTR

Pasal 17

- (1) Bupati menetapkan bencana kabupaten dalam bentuk Keputusan Bupati.
- (2) Tim kajian kebutuhan pasca bencana membuat KAK dan pengumpulan data cepat rumah masyarakat yang terdampak bencana atau relokasi.

M(3) Tim...

- (3) Tim kajian kebutuhan pasca bencana dan relokasi melakukan verifikasi dan validasi terhadap data cepat dan melakukan penilaian tingkat kerusakan rumah akibat bencana, rumah terdampak relokasi dan selanjutnya dilakukan perkiraan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap rumah masyarakat yang terdampak bencana dan terdampa krelokasi.
- (4) Berdasarkan data cepat yang ada pada Dinas PUPR melakukan verifikasi dan identifikasi terhadap rumah korban bencana dan rumah yang terkena relokasi mengusulkan desa/kelurahan sebagai calon lokasi BRRKB dan PRLHBMTR kepada Bupati.
- (5) Lokasi BRRKB dan PRLHBMTR ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Dinas PUPR dan program prioritas Pemerintah Daerah.
- (6) Program Prioritas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025-2030;
 - b. Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Perumahan; dan
 - c. pokok pikiran DPRD Kabupaten Sabu Raijua.
- (7) Penetapan lokasi BRRKB dan PRLHBMTR sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan oleh Bupati berdasarkan usulan calon penerima BRRKB dan PRLHBMTR yang telah diverifikasi oleh Dinas PUPR.

Bagian Kedua
Penetapan Calon Penerima BRRKB dan PRLHBMTR

Pasal 18

- (1) PPK melakukan seleksi calon penerima BRRKB dan PRLHBMTR berdasarkan lokasi BRRKB dan PRLHBMTR yang ditetapkan oleh Bupati sebagai mana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7).
- (2) Dalam melakukan seleksi calon penerima BRRKB dan PRLHBMTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPK dibantu oleh Tim Teknis Kegiatan BRRKB dan PRLHBMTR.
- (3) Hasil seleksi calon penerima BRRKB dan PRLHBMTR ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII
PENYALURAN BRRKB dan PRLHBMTR

Pasal 19

- (1) Penyaluran BRRKB dan PRLHBMTR dalam bentuk uang dilakukan melalui bank/pos penyalur.
- (2) Penyaluran BRRKB dan PRLHBMTR dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 1 (satu) tahap.

Pasal 20

- (1) BRRKB dan PRLHBMTR dalam bentuk uang dimanfaatkan oleh penerima BRRKB dan PRLHBMTR dalam 2 (dua) tahap.
- (2) Pemanfaatan BRRKB dan PRLHBMTR dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam 1 (satu) tahap atas persetujuan Kepala Dinas.
- (3) Persetujuan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan:
 - a. keterbatasan waktu pelaksanaan;
 - b. kelangkaan bahan bangunan; dan/atau
 - c. permasalahan sosial di masyarakat.

M Pasal 21 . . . ✍

Pasal 21

- (1) Penyaluran BRRKB dan PRLHBMTR dalam bentuk barang dilakukan oleh penyedia barang sesuai kontrak dengan PPK.
- (2) Penyaluran BRRKB dan PRLHBMTR dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada penerima BRRKB dan PRLHBMTR dilakukan dalam 2 (dua) tahap.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Penyaluran BRRKB dan PRLHBMTR dalam bentuk uang dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 21 diatur dengan Petunjuk Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IX PEMBINAAN PELAKSANAAN BRRKB dan PRLHBMTR

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan pelaksanaan BRRKB dan PRLHBMTR secara berjenjang.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, supervisi, dan/atau pendampingan BRRKB dan PRLHBMTR.

Pasal 24

- (1) Pendampingan penerima BRRKB dan PRLHBMTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dilakukan dalam rangka pemberdayaan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam pembangunan rumah korban bencana dan rumah korban relokasi dengan swadaya masyarakat.
- (2) Pendampingan penerima BRRKB dan PRLHBMTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Teknis Daerah.
- (3) Pendampingan penerima BRRKB dan PRLHBMTR oleh pihak ketiga dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan pengembangan mandiri pasca kegiatan.

BAB X PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 25

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara berjenjang.
- (2) Pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan BRRKB dan PRLHBMTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pengawasan dan pengendalian; dan
 - b. evaluasi.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan dalam pembuatan dan/atau perbaikan kebijakan pelaksanaan BRRKB dan PRLHBMTR.

Pasal 26

- (1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Kepala Dinas, PPK dan Tim Teknis dalam rangka pencapaian target kinerja pelaksanaan BRRKB dan PRLHBMTR.

W(2) Dalam...

- (2) Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Teknis bertanggungjawab kepada PPK.
- (3) PPK melaporkan hasil pengawasan dan pengendalian kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Pasal 27

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Kepala Dinas.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Bantuan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Yang Bersumber Dari Dana Alokasi Umum Kabupaten Sabu Raijua (Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua.

Ditetapkan di Seba
pada tanggal 28 April 2025
BUPATI SABU RAIJUA,



KRISMAN B. RIWU KORE

Diundangkan di Seba
pada tanggal 28 April 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA,



STENIUS M. BULE LOGO

BERITA DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2025 NOMOR 13